

Integrasi Akuntansi Syariah dalam Sistem Informasi E-Commerce dengan Transaksi Berbasis Syariah

^{1*} Muhamad Aldi, ² Raditian, ³ Muhammad Paqih Cik Ali, ⁴ Peny Cahaya Azwari

¹²³⁴ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

¹ muhammadaldi171205@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Received: 15 May 2025

Revised: 30 June 2025

Published: 15 July 2025

Abstract

Rapid developments have driven significant transformations in the business world, including in e-commerce practices, which have now become a vital component of the global economic system. Amid this growth, the need to apply Sharia principles in digital transactions has gained increasing attention, especially in Indonesia, where the majority of the population is Muslim. This study focuses on how the integration of Sharia accounting into e-commerce information systems can create a more trustworthy and sustainable Sharia-based transaction ecosystem in today's digital era. The research employs a descriptive qualitative approach, utilizing data from academic sources as well as practical and technical documentation. The findings reveal that advancements in information technology have brought major changes to the digital economy, particularly in the e-commerce sector. However, the integration of Sharia accounting with e-commerce information systems still faces several challenges, including technical, regulatory, and comprehension issues related to fiqh muamalah principles. The implications of these findings suggest that to support the growth of Sharia-compliant e-commerce, an accounting system aligned with Sharia principles is needed—one that prioritizes efficiency, transparency, and adherence to fiqh muamalah.

Keywords: Digital Transactions; E-commerce; Information System; Sharia Accounting

Abstrak

Perkembangan pesat mendorong transformasi signifikan dalam dunia bisnis, termasuk dalam praktik e-commerce yang saat ini menjadi hal penting dari sistem ekonomi dunia ditengah pertumbuhan ini, kebutuhan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariat dalam transaksi digital semakin menjadi perhatian, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Penelitian ini berfokus pada bagaimana integrasi akuntansi syariah dalam sistem informasi e-commerce dapat menciptakan ekosistem transaksi berbasis syariah yang lebih terpercaya dan berkelanjutan di era digital saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data yang berasal dari sumber akademis serta sumber praktis dan dokumentasi teknis, Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam ekonomi digital, terutama dalam sektor e-commerce. Namun, integrasi antara akuntansi syariah dan sistem informasi e-commerce masih menghadapi beberapa tantangan, baik dari sisi teknis, regulatif, maupun pemahaman terhadap prinsip fiqh muamalah. Implikasi dari temuan ini yaitu, untuk memfasilitasi perkembangan e-commerce syariah, diperlukan sistem akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mengutamakan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap fiqh muamalah.

Kata kunci: Akuntansi Syariah; E-commerce; Sistem Informasi; Transaksi Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat mendorong transformasi signifikan dalam dunia bisnis, termasuk dalam praktik e-commerce yang saat ini menjadi hal penting dari sistem ekonomi dunia ditengah pertumbuhan ini, kebutuhan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital semakin menjadi perhatian, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim (Adelia Putri & Iqbal Fasa, 2025). Integrasi akuntansi syariah ke dalam sistem informasi e-commerce yang berbasis syariah menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap transaksi berjalan dengan nilai-nilai syariah yang terbebas dari maysir, gharar dan riba serta praktik tidak halal lainnya. Sistem informasi akuntansi syariah yang terotomatisasi dan terintegrasi tidak hanya mendukung akuntabilitas dan transparansi keuangan, tetapi juga memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha agar tetap berada dalam koridor hukum Islam. Salah satu tujuan umum Sistem Informasi Akuntansi adalah menyediakan informasi untuk mendukung pengelolaan kegiatan usaha baru. Kebutuhan pengembangan Sistem Informasi Akuntansi muncul ketika perusahaan menciptakan usaha baru. Informasi akuntansi adalah data numerik yang terkait dengan entitas bisnis yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi (Azhari Hutabarat et al., 2022). Kepercayaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi keputusan pembelian antara lain faktor ekonomi dan situasional (Nur Ardiansyah et al., 2024).

(Pratiwi et al., 2023), Menyatakan bahwa adopsi teknologi informasi dalam akuntansi syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti infrastruktur teknologi, keahlian dan keterampilan, serta regulasi dan kebijakan pemerintah yang relevan. Perkembangan e-commerce dan digitalisasi di bidang akuntansi telah memberikan dampak yang cukup pesat dalam memengaruhi keputusan. Keduanya saling berintegrasi antara teknologi tersebut yang memungkinkan perusahaan mendapatkan, mengumpulkan, dan memanfaatkan data langsung dan membuka kesempatan yang strategis dan efisien (Jannah & Firdaus, 2024). E-commerce melibatkan proses transaksi bisnis online, termasuk pembelian, penjualan, dan pertukaran produk, jasa, atau informasi melalui internet. Dengan menggunakan strategi bisnis yang tepat dan memanfaatkan jejaring sosial, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran merek, memperluas pelanggan, dan meningkatkan pendapatan (Nur Ramadhani & Iqbal Fasa, 2022).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam praktik akuntansi syariah memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas lembaga keuangan, khususnya dalam mempercepat proses transaksi, mengurangi tingkat kesalahan, serta menjamin ketepatan data dalam pelaporan. Hal ini tidak hanya bermanfaat di sektor bisnis, tetapi juga dalam dunia pendidikan yang berkaitan dengan keuangan syariah. Akuntansi syariah sendiri merupakan bagian krusial dari sistem keuangan Islam yang memiliki karakteristik tersendiri dan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi konvensional. Perbedaan utama terletak pada pendekatannya yang menekankan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap unsur riba, maysir, serta gharar dalam setiap transaksi keuangan.

Seiring dengan laju perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, akuntansi syariah dituntut untuk tidak hanya mempertahankan nilai-nilai syariah dalam pelaksanaan transaksinya, tetapi juga harus mampu bertransformasi dan mengintegrasikan teknologi secara menyeluruh ke dalam sistem pelaporannya. Integrasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan, mempercepat proses audit, serta memudahkan dalam

pemantauan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, perkembangan teknologi menjadi pendorong penting bagi akuntansi syariah untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan dinamika zaman tanpa meninggalkan fondasi syariat yang menjadi dasar utamanya (Kamila Anisa et al., 2024).

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana penerapan akuntansi syariah dalam sistem informasi e-commerce dapat membentuk ekosistem transaksi digital yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, sehingga menciptakan transaksi yang lebih terpercaya dan berkelanjutan di era digital saat ini. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa dampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan bisnis. Salah satu hasil nyata dari kemajuan ini adalah hadirnya e-commerce atau perdagangan elektronik, yang kini menjadi fondasi utama dalam aktivitas ekonomi baik di tingkat global maupun nasional (Noviyanti, 2022).

E-commerce menawarkan berbagai keunggulan seperti kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam proses transaksi, yang mendorong semakin banyak pelaku usaha dan konsumen beralih ke platform digital untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, penelitian akan mengkaji integrasi sistem akuntansi syariah ke dalam platform e-commerce, dengan fokus pada penerapan prinsip syariah yang menjamin transaksi bebas dari unsur maysir (judi), gharar (ketidakjelasan), dan riba (bunga). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran teknologi informasi dalam mendukung akuntansi syariah.

E-commerce juga dinilai mampu menggantikan perdagangan konvensional karena memiliki sejumlah keunggulan, seperti biaya operasional yang rendah, pengelolaan yang efisien, jangkauan pasar yang luas, serta ketersediaan layanan selama 24 jam. Meski demikian, e-commerce juga memiliki kelemahan, terutama dalam aspek keamanan produk serta tingginya risiko produk rusak atau tertukar. Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, e-commerce tetap menjadi pilihan utama di masyarakat modern. Berdasarkan penjabaran di atas maka penelitian ini menemukan keterbatasan dalam membahas akuntansi syariah dalam integrasi akuntansi syariah dalam sistem informasi e-commerce dengan transaksi yang berbasis syariah (Nur Ardiansyah et al., 2024)

TINJAUAN PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis, sebagai sumber utama ajaran Islam, tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan ibadah ritual. Lebih dari itu, kedua sumber tersebut juga memberikan arahan yang komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis mencakup tuntunan moral, sosial, dan hukum, termasuk di dalamnya menyentuh ranah kegiatan ekonomi. Islam tidak memisahkan antara urusan spiritual dan duniawi, sehingga aktivitas ekonomi seperti jual beli, distribusi kekayaan, dan pengelolaan harta juga diatur dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan sesuai syariat. Dengan demikian, setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam konteks modern seperti e-commerce, semestinya dijalankan sesuai dengan nilai-nilai yang bersumber dari wahyu, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat (Salamah Umi et al., 2025)

Akuntansi syariah adalah disiplin ilmu yang memadukan prinsip-prinsip akuntansi dengan nilai-nilai Islam, sehingga menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang tidak hanya akurat dan transparan, tetapi juga sesuai dengan syariat Islam. Tujuan akuntansi syariah adalah untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi dan bisnis dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Sistem informasi memiliki tujuan antara lain adalah menyediakan informasi dalam mengambil keputusan untuk merencanakan, pengorganisasian, pengatur, dan aktivitas operasional subsistem perusahaan, dengan demikian sehingga suatu sistem informasi dapat memberikan perspektif untuk melihat secara menyeluruh dari lingkup eksternal yang lebih luas (Ulyasari Ramadhna O et al., 2023).

E-commerce adalah proses transaksi jual-beli yang dilakukan secara online melalui media elektronik dengan bantuan internet. (Indahsari Titania & Yulianti Anik, 2022). E-Commerce merupakan bentuk mekanisme bisnis yang dijalankan dengan sistem elektronik melalui internet (Adinda Ayu Prameswari et al., 2024). Konsumen mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan produk baik fashion dan produk makanan dari e-commerce (Maulana et al., 2022). Masyarakat membutuhkan pelayanan yang ramah, aman dan mudah dari kehadiran e-commerce. dilihat dari banyak kasus penipuan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab di dunia maya, dan tentunya layanan e-commerce (Ulum, 2020). Dengan kemudahan yang disajikan oleh e-commerce, karna itu e-commerce berkembang secara cepat (Dermawan Diki Tri Bagus & Mulyanti Dety, 2023). Saat ini, teknologi berkembang dengan cepat salah satunya adalah dengan transaksi yang dilakukan secara elektronik (e-commerce) (Sari & Pravitasari, 2022).

Dalam praktiknya, akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi fondasi pelaksanaannya, sehingga memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

1. Prinsip kehalalan: yaitu mengharuskan semua transaksi keuangan dan kegiatan usaha untuk bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maysir, sehingga memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi dan bisnis dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Prinsip keadilan: yang menekankan pentingnya pelaksanaan transaksi secara adil dan seimbang, tanpa merugikan salah satu pihak, serta memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.
3. Prinsip transparansi: yaitu dimana prinsip ini mengharuskan penyajian informasi keuangan secara terbuka, jujur, dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan atau penyalahgunaan informasi, dan memastikan bahwa setiap pihak dapat memahami kondisi keuangan yang sebenarnya.
4. Prinsip akuntabilitas: yang berarti bahwa setiap aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT, sesuai dengan hukum dan nilai-nilai Islam, sehingga menciptakan rasa tanggung jawab yang tinggi dan kesadaran akan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam setiap aktivitas ekonomi dan bisnis (Ilyas, 2020).

Menurut (Muammar Khaddafi et al., 2024) akuntansi syariah tidak hanya fokus pada profitabilitas semata, tetapi juga pada keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Sistem informasi akuntansi syariah (SIAS) adalah sistem yang dirancang untuk mengelola data keuangan dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. SIAS mendukung proses bisnis, mulai dari pencatatan, pengelolaan, hingga pelaporan transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah. SIAS juga berfungsi sebagai alat kontrol dan pengawasan agar seluruh transaksi e-commerce tetap berada dalam koridor syariah.

Menurut penelitian Daredmi, penelitian didasarkan pada asumsi dasar bahwa pemikiran etis Imam Al-Ghazali mengenai konsep masalah, sebagaimana dirinci secara

mendalam dalam karya monumentalnya Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul, dapat dijadikan sebagai fondasi konseptual yang kuat untuk menilai dan mengarahkan berbagai persoalan etika yang muncul dalam praktik e-commerce modern. Dalam karyanya tersebut, Al-Ghazali mengembangkan struktur hirarkis dari masalah yang dibagi menjadi tiga tingkatan: dharuriyyat (kebutuhan pokok yang bersifat vital), hajiyyat (kebutuhan pelengkap yang menunjang kelangsungan hidup), dan tahsiniyyat (kebutuhan penyempurna yang mendukung tercapainya kehidupan yang ideal dan bermartabat).

Lebih lanjut, Al-Ghazali menjabarkan lima elemen dasar atau al-kulliyat al-khams—yang menurutnya harus dilindungi dalam setiap aspek kehidupan manusia—yakni perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Kelima unsur ini bukan hanya relevan dalam kerangka hukum Islam klasik, tetapi juga mampu memberikan pendekatan analitis yang sistematis dan mendalam dalam mengevaluasi aktivitas dan struktur e-commerce di era digital. Melalui kerangka ini, konsep masalah tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi juga berfungsi sebagai alat evaluatif yang aplikatif untuk menimbang dimensi etis dari interaksi ekonomi digital menurut perspektif etika Islam (Daredmi et al., 2024).

Dalam konteks e-commerce, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung berbagai aspek operasional perusahaan. Pertama, dalam hal pencatatan transaksi, SIA secara otomatis mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam sistem, baik itu transaksi pembelian, penjualan, atau transaksi lainnya, dengan proses yang real-time. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh data yang akurat dan terkini, serta meminimalkan potensi kesalahan manual yang bisa terjadi dalam pencatatan transaksi, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data keuangan.

Kedua, SIA juga berperan penting dalam pelaporan keuangan, yang merupakan salah satu aspek yang sangat vital bagi keberlangsungan bisnis e-commerce. Dengan adanya SIA, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan yang tidak hanya akurat tetapi juga tepat waktu, sehingga memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan strategis. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh SIA mencakup berbagai informasi penting, seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan lainnya, yang dapat digunakan untuk memantau kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan dan membuat keputusan yang lebih baik.

Ketiga, dalam hal pengawasan dan pengendalian, SIA memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengendalikan arus kas serta aset yang dimiliki dengan lebih efektif dan efisien. Sistem ini menyediakan mekanisme untuk melacak aliran dana dan aset, mengidentifikasi potensi masalah atau kebocoran, serta memberikan wawasan yang berguna bagi manajemen untuk membuat keputusan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Dengan demikian, SIA mendukung pengelolaan yang lebih efisien dan transparan, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dalam dunia e-commerce yang sangat dinamis dan kompetitif, serta meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bersaing dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang terus berubah (Muhammad et al., 2020).

Akuntansi syariah berfungsi sebagai sarana penting untuk memberikan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan, sehingga mereka dapat memantau dan memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan mencapai tujuan sosio-ekonomi yang diharapkan (Mustaghfirin & Latifah, 2023). Dalam proses e-commerce, sistem akan melakukan transfer data, pengiriman uang, dan pendataan secara otomatis (Anggini Rizki & Nasution Irwan Padli M, 2025).

Dalam penelitian oleh Aini dan Susilowati, SIA yang otomatis dan terintegrasi memainkan peran penting dalam operasional e-commerce, termasuk dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan. Di sisi lain E-commerce berbasis syariah adalah platform perdagangan elektronik yang seluruh aktivitas dan transaksinya mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti kehalalan produk, kejelasan akad, dan larangan riba. Dalam praktiknya, e-commerce syariah menggunakan akad-akad seperti bai' (jual beli), ijarah (sewa), dan salam (pembelian dengan pembayaran di muka) (Aini & Susilowati, 2022) Integrasi akuntansi syariah dalam SIA e-commerce bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi dalam platform e-commerce sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup:

1. Penerapan Akad yang Sah: Setiap transaksi harus didasarkan pada akad yang sah menurut hukum Islam, seperti akad jual beli (bai'), sewa (ijarah), atau bagi hasil (musyarakah).
2. Penghindaran Unsur Haram: Menghindari transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.
3. Penyusunan Laporan Keuangan Syariah: Menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk alokasi zakat, infaq, dan sedekah (Muhammad et al., 2020).

Menurut yuliandanil penerapan prinsip-prinsip syariah pada platform digital memiliki potensi besar untuk berkembang pesat, meskipun terdapat beberapa tantangan yang signifikan. Potensi ini terletak pada kemampuan e-commerce syariah untuk mengedepankan prinsip-prinsip dasar syariah yang relevan dalam konteks perdagangan digital. Prinsip keadilan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi mendapatkan hak dan keuntungan yang adil tanpa adanya penindasan atau eksploitasi.

Selain itu, prinsip transparansi memungkinkan setiap transaksi untuk dilakukan secara terbuka, jelas, dan tanpa ada unsur yang disembunyikan, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada konsumen dan pelaku usaha. Prinsip syariah juga menekankan larangan riba, yang berarti transaksi harus bebas dari bunga atau keuntungan yang tidak jelas, sehingga memberikan ruang bagi sistem keuangan yang lebih adil dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan (Yuliandanil et al., 2024)

Dengan demikian, e-commerce syariah menawarkan alternatif yang menjanjikan bagi pasar digital yang berkembang, dengan menekankan nilai-nilai etika dan moral yang sejalan dengan prinsip syariah. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, potensi e-commerce syariah untuk berkembang pesat dan memberikan manfaat bagi masyarakat sangat besar. Validasi produk dan jasa yang menjanjikan agar sesuai syariah, integrasi akuntansi syariah dalam sistem informasi e-commerce sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang terjadi memenuhi prinsip syariah. Integrasi ini dapat dilakukan melalui:

1. Otomatisasi pencatatan transaksi berbasis akad syariah
2. Validasi produk dan jasa yang menjanjikan agar sesuai syariah
3. Penyajian laporan keuangan yang transparan dan dapat di pertanggung jawabkan (Muammar Khaddafi et al., 2024)

Namun disisi lain ada beberapa tantangan dalam intergrasi syariah dalam E-Commerce, beberapa tantangan dalam integrasi ini antara lain keterbatasan pengetahuan pelaku usaha mengenai akuntansi syariah, serta perlunya pengembangan teknologi yang mampu mengakomodasi kebutuhan syariah. Namun, peluang pengembangan e-commerce syariah sangat besar seiring dengan meningkatnya permintaan pasar terhadap produk dan

transaksi yang halal dan sesuai syariah. Menurut Natasha dkk 2024, perbedaan sudut pandang dan dasar hukum atas transaksi e-commerce menyebabkan perlakuan akuntansi antara sistem konvensional dan syariah juga terdapat beberapa perbedaan (Natasha et al., 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis mendalam terhadap integrasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam sistem informasi e-commerce yang berbasis syariah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi secara konseptual dan kontekstual, bukan untuk menguji hipotesis atau hubungan antar variabel secara statistik. Penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman terhadap sistem, prinsip, dan praktik yang berkembang dalam konteks akuntansi Metode syariah di ranah digital, khususnya pada platform e-commerce. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua kategori utama, yaitu:

- a. Sumber akademik, seperti jurnal ilmiah nasional yang membahas akuntansi syariah, sistem informasi akuntansi, e-commerce syariah, dan implementasi teknologi dalam keuangan Islam. Penelitian-penelitian terdahulu ini dianalisis untuk memperoleh kerangka teoretis dan empiris sebagai landasan dalam menilai integrasi sistem yang diteliti.
- b. Sumber praktis dan dokumentasi teknis, termasuk laporan tahunan dari perusahaan e-commerce berbasis syariah, dokumen pedoman atau manual sistem akuntansi syariah dari lembaga resmi seperti IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), DSN-MUI, dan AAOIFI, serta dokumen sistem informasi seperti arsitektur sistem, modul pencatatan transaksi, laporan keuangan digital, dan simulasi desain aplikasi. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis tanpa harus mengandalkan teknik pengumpulan data primer. Ini sangat sesuai untuk penulisan artikel ilmiah, skripsi, atau makalah yang berbasis studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah wajah ekonomi global, termasuk dalam hal cara bertransaksi, mengelola keuangan, dan menyusun laporan keuangan. E-commerce sebagai bentuk digitalisasi perdagangan turut mengalami transformasi besar, tidak hanya dalam mekanisme transaksi, tetapi juga dalam tuntutan terhadap nilai-nilai yang mendasari aktivitas ekonomi tersebut. Dalam konteks masyarakat Muslim, integrasi nilai-nilai syariah dalam setiap lini kegiatan ekonomi menjadi sebuah keniscayaan, termasuk dalam sistem informasi akuntansi yang menopang aktivitas e-commerce. Oleh karena itu, pembahasan ini berfokus pada integrasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam sistem informasi e-commerce yang secara khusus menangani transaksi berbasis syariah.

Akuntansi syariah adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, yang tidak hanya memperhatikan akurasi laporan keuangan tetapi juga nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam perspektif Islam, transaksi keuangan harus terbebas dari unsur-unsur yang dianggap haram, seperti riba, gharar, dan maysir. Akuntansi syariah juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, yang memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi diperlakukan dengan adil dan bahwa laporan keuangan disusun dengan jujur dan terbuka.

Sistem informasi memainkan peran penting dalam mendukung otomatisasi dan digitalisasi proses bisnis, termasuk pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang lebih efisien, cepat, dan akurat. Dengan demikian, sistem informasi dapat membantu perusahaan untuk mengelola data keuangan dengan lebih terstruktur dan memungkinkan pelaporan keuangan dilakukan secara real-time, sehingga mempermudah integrasi prinsip-prinsip akuntansi syariah ke dalam proses bisnis modern.

Di sisi lain, akuntansi konvensional adalah sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan yang digunakan secara luas oleh perusahaan, lembaga, dan individu dalam konteks ekonomi modern. Sistem ini lebih berfokus pada standar-standar akuntansi yang telah disepakati secara global dan cenderung lebih mengutamakan efisiensi dan keuntungan finansial, tanpa memperhatikan aspek moral atau etika yang terkait dengan ajaran agama. Di bawah ini penjelasan lebih lengkap antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional:

Tabel 1. Perbandingan Sistem akuntansi syariah dan akuntansi konvensional

Aspek	Sistem Konvensional	Sistem Berbasis Syariah
Akad Transaksi	Tidak dicantumkan	Dicatat dan diklasifikasikan (murabahah, salam, dll)
Pencatatan Pendapatan	Termasuk bunga	Pendapatan halal saja
Produk/Jasa	Semua jenis barang	Hanya halal dan thayyib
Pembayaran	Semua gateway diperbolehkan	Hanya gateway syariah
Pelaporan Dana Sosial	Tidak dicatat	Dicatat (zakat, CSR, qard hasan)
Audit	Audit keuangan umum	Audit + Kepatuhan syariah

Sumber: data diolah 2025

Berdasarkan studi literatur dan analisis dokumentatif terhadap berbagai jurnal ilmiah, regulasi, dan praktik terkini e-commerce syariah di Indonesia, diperoleh sejumlah temuan penting yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi syariah memiliki potensi besar untuk diintegrasikan secara efektif ke dalam ekosistem e-commerce berbasis syariah. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kesadaran dan permintaan konsumen muslim terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sistem informasi akuntansi dapat diadaptasi untuk mendukung pelaksanaan transaksi halal, penyusunan laporan keuangan sesuai syariah, serta menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam seperti riba, gharar, dan maysir.

Sistem akuntansi syariah menggunakan model-model yang dirancang khusus untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi. Model sistem modular adalah salah satu pendekatan yang sering digunakan, yang terdiri dari berbagai modul yang saling terintegrasi untuk mengelola aspek keuangan perusahaan. Untuk menggambarkan penerapan model ini dengan lebih jelas, berikut adalah tampilan modul-modul yang terlibat dalam sistem akuntansi syariah, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Model Sistem Modular: SIA Syariah untuk E-Commerce

Modul	Fungsi Utama	Kesesuaian Syariah
Modul Akad	Memilih dan mencatat akad syariah	Memastikan akad sah dan jelas
Modul Produk	Menyaring produk berdasarkan kehalalan	Terhubung ke database halal
Modul Pembayaran	Gateway transaksi syariah	Menghindari riba dan spekulasi
Modul Laporan	Menyusun laporan keuangan syariah	Sesuai PSAK Syariah dan fatwa DSN
Modul Audit Syariah	Memverifikasi kesesuaian syariah	Pendeteksian otomatis pelanggaran

Sumber: data diolah 2025

Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan modul syariah dalam sistem akuntansi e-commerce di Indonesia masih sangat terbatas dan belum sepenuhnya diterapkan secara menyeluruh. Banyak platform e-commerce di Indonesia yang belum mengintegrasikan sistem pencatatan transaksi berdasarkan akad-akad syariah secara struktural dan menyeluruh dalam operasional mereka. Akad-akad syariah seperti murabahah, salam, dan ijarah seharusnya dapat diimplementasikan dalam sistem akuntansi e-commerce untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Namun, kenyataannya, banyak platform e-commerce di Indonesia masih menggunakan pendekatan akuntansi konvensional dalam pencatatan transaksi, yang lebih mengutamakan efisiensi finansial dan tidak sepenuhnya mencerminkan karakteristik dan nilai-nilai fiqh muamalah. Hal ini mengakibatkan platform e-commerce tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah dalam pencatatan transaksi, yang menjadi hambatan bagi pengembangan e-commerce syariah yang lebih luas di Indonesia.

Dengan demikian, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan dan menerapkan modul-modul digital yang dapat mencatat transaksi berdasarkan akad-akad syariah secara teknis dan akuntabel, sehingga platform e-commerce di Indonesia dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap e-commerce syariah. Selain itu, ditemukan pula bahwa sistem e-commerce masih menunjukkan keterbatasan dalam berinteroperasi dengan lembaga keuangan syariah, khususnya dalam hal pembayaran dan pendanaan. Banyak transaksi e-commerce masih bergantung pada sistem perbankan konvensional, yang mengandung unsur bunga atau riba. Integrasi dengan payment gateway syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah belum menjadi fitur utama, melainkan hanya sebagai opsi tambahan yang bersifat terbatas.

Lebih lanjut, aspek pelaporan keuangan juga menjadi perhatian penting. Walaupun beberapa platform mencantumkan label “halal” atau “syariah” dalam merek dagang mereka, laporan keuangan yang dihasilkan masih belum menunjukkan kepatuhan penuh terhadap PSAK Syariah. Beberapa elemen penting seperti penghitungan zakat, alokasi dana sosial syariah (CSR), serta pemisahan pendapatan halal dan haram belum sepenuhnya tercermin dalam struktur laporan keuangan mereka. Hal ini menunjukkan belum adanya sistem pelaporan terintegrasi yang secara eksplisit mengakomodasi prinsip-prinsip akuntansi syariah.

Dari sisi desain sistem, ditemukan bahwa masih banyak sistem informasi yang belum mengacu secara menyeluruh pada maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariah Islam yang

meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Khusus dalam konteks ekonomi digital, maqashid syariah menekankan perlindungan harta (*hifz al-mal*) serta keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, penting bagi pengembang sistem untuk mengintegrasikan nilai-nilai maqashid ke dalam struktur teknis, baik melalui logika pemrograman, desain user interface, maupun algoritma validasi

Hasil ini mempertegas bahwa integrasi antara akuntansi syariah dan sistem informasi dalam e-commerce merupakan kebutuhan strategis dalam membangun ekonomi digital Islam yang berkelanjutan. Akan tetapi, integrasi ini tidak dapat dilakukan secara parsial atau simbolik semata. Diperlukan keterlibatan multidisipliner antara teknologi informasi, ilmu akuntansi, dan fiqh muamalah, guna membangun kerangka sistem yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga taat syariah secara substansial.

Kompleksitas dalam mendesain sistem informasi akuntansi syariah menuntut pendekatan holistik yang tidak cukup dengan menambahkan label “syariah” pada fitur yang ada. Proses rekonstruksi sistem harus dimulai dengan pemetaan jenis akad yang digunakan dalam transaksi serta implikasi pencatatannya sesuai dengan standar PSAK syariah. Sistem juga perlu dilengkapi dengan database produk halal yang terverifikasi serta mekanisme validasi otomatis yang mampu menyaring dan menolak transaksi yang mengandung unsur non-halal. Selain itu, sistem pelaporan harus mampu secara otomatis memisahkan antara pendapatan halal dan haram, serta menyusun alokasi dana zakat dan CSR sesuai proporsi yang ditentukan.

Temuan ini juga menyoroti adanya kesenjangan nyata antara regulasi syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI atau OJK dengan kapasitas teknis sistem digital dalam mengimplementasikannya. Banyak pelaku usaha digital yang belum memahami bahwa akad-akad seperti *murabahah* tidak dapat diperlakukan sama dengan transaksi jual beli biasa karena adanya perbedaan dalam pencatatan biaya pokok dan margin keuntungan. Demikian pula, akad *salam* harus diakui sebagai piutang sampai barang dikirim, bukan pendapatan langsung.

Meskipun demikian, peluang untuk mengembangkan sistem modular berbasis syariah sangat terbuka. Pendekatan modular memungkinkan perusahaan untuk mengadopsi fitur syariah secara bertahap dan fleksibel sesuai kebutuhan. Modul-modul penting yang dapat dikembangkan meliputi modul akad syariah (*murabahah*, *ijarah*, *salam*), modul laporan keuangan syariah yang sesuai dengan PSAK Syariah, modul validasi kehalalan produk, serta modul zakat dan dana sosial.

Untuk mewujudkan integrasi sistem ini secara komprehensif, pendidikan dan kebijakan publik memainkan peran penting. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) serta OJK diharapkan dapat menginisiasi standar baku bagi sistem informasi akuntansi digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, lembaga pendidikan tinggi, terutama perguruan tinggi Islam dan pesantren ekonomi, memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memahami sekaligus menguasai integrasi antara akuntansi syariah dan teknologi informasi.

Implikasi dari temuan ini mencakup berbagai pihak. Bagi para praktisi bisnis e-commerce, hasil ini menjadi dorongan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem akuntansi dan mempertimbangkan desain ulang agar lebih sesuai dengan prinsip syariah. Bagi regulator, dibutuhkan upaya penyusunan standar sistem informasi akuntansi syariah digital yang jelas dan terukur. Adapun bagi kalangan akademisi, temuan ini membuka ruang kajian lanjutan guna merumuskan model konseptual yang sistematis dalam mengintegrasikan fiqh muamalah ke dalam arsitektur sistem informasi digital. Penelitian

lanjutan juga dapat diarahkan pada pengembangan prototipe sistem informasi syariah berbasis cloud, artificial intelligence, atau blockchain yang ramah syariah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam ekonomi digital, terutama dalam sektor e-commerce. Dalam konteks masyarakat Muslim, perubahan ini memerlukan integrasi nilai-nilai syariah yang menyeluruh, termasuk dalam sistem informasi akuntansi yang mendukung transaksi digital. Namun, integrasi antara akuntansi syariah dan sistem informasi e-commerce masih menghadapi beberapa tantangan, baik dari sisi teknis, regulatif, maupun pemahaman terhadap prinsip fiqh muamalah.

Untuk mengatasi tantangan ini, pengembangan sistem informasi akuntansi syariah berbasis modular dapat menjadi solusi yang efektif. Sistem ini memungkinkan adopsi bertahap yang lebih fleksibel dan dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Muslim. Beberapa modul yang perlu dikembangkan termasuk akad syariah, validasi produk halal, gateway pembayaran syariah, pelaporan zakat dan dana sosial, serta audit kepatuhan syariah.

Keberhasilan integrasi ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk regulator, lembaga pendidikan tinggi, dan pelaku industri. Regulator seperti OJK dan KNEKS perlu menyusun standar baku dan mendorong adopsi sistem informasi akuntansi syariah digital. Lembaga pendidikan tinggi perlu menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam integrasi antara akuntansi dan teknologi berbasis syariah.

Dengan demikian, integrasi sistem informasi akuntansi syariah dalam e-commerce dapat menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem ekonomi digital Islam yang berkelanjutan, transparan, dan berkeadilan. Ini juga dapat menjadi peluang bagi pelaku industri untuk membangun kepercayaan pasar Muslim yang semakin sadar akan pentingnya kepatuhan syariah dalam ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Putri, T., & Iqbal Fasa, M. (2025). Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi Peran Penting E-Business dan E-Commerce dalam Meningkatkan Daya Saing Pemasaran di Bank Syariah. *Jurnal bersama ilmu ekonomi*, 1(1), 51–57. <https://doi.org/10.55123/ekonom>
- Adinda Ayu Prameswari, Nur Amalina Widya Pangestika, Siti Fadilla Masitho, & Dien Noviany Rahmatika. (2024). Sistem Kajian Literatur : Pengaruh Bisnis E-Commerce Terhadap Permintaan Jasa Audit E-Commerce. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(3), 72–84. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2083>
- Aini, Z. N., & Susilowati, L. (2022). Tinjauan Akuntansi Syariah Dalam Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Multi-Level Marketing Pada E-Commerce Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 110–126. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.619>
- Anggini Rizki, & Nasution Irwan Padli M. (2025). PERAN TEKNOLOGI DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA KECIL DAN MENENGAH MELALUI E-COMMERCE. *NERACA Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(4), 07–11. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i5.757>
- Azhari Hutabarat, M. P., Yunita, N. A., Putri, R. G., & Indrayani, I. (2022). Pengaruh Modal Usaha, Penggunaan Informasi Akuntansi Dan Sistem Penjualan E-commerce Terhadap Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan

- Menengah Di Kota Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6852>
- Daredmi, S., Rozalinda, & Zulvianti, N. (2024). Transformation of Maslahah Principles in E-Commerce in Al - Ghazali's View. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 6, 872–877. <https://doi.org/10.37034/infec.v6i4.1003>
- Dermawan Diki Tri Bagus, & Mulyanti Dety. (2023). E-Commerce : Definisi, Perkembangan Dan Hukum Dalam Pandangan Agama Islam. *JURNAL EKONOMI MANAJEMEN AKUNTANSI*, 29(1), 80–84.
- Ilyas, R. (2020). Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 209–221. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.254>
- Indahsari Titania, & Yulianti Anik. (2022). PENGARUH E-COMMERCE DANMATA KULIAH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERWIRAUSAHA MASA PANDEMI COVID-19. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(3), 452–471.
- Jannah, M. S., & Firdaus, R. (2024). PENGARUH DIGITALISASI AKUNTANSI DAN E-COMMERCE TERHADAP INIVASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI SUARU PERUSAHAAN. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6). <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Kamila Anisa, Nofitasari Dian, Zahra Shafiyya, Adwiyah, & Suryaning Putri Sheylomitha. (2024). INTEGRASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM AKUNTANSI SYARIAH: TANTANGAN DAN SOLUSI. *EL-IQTISHOD Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 8(1), 14–31.
- Maulana, R., Akuntansi, P., Ekonomika, F., Bisnis, D., Majalengka, U., Raya, J., Abdul, K. H., No, H., 103, J., & Barat, I. (2022). PENGARUH PEMANFAATAN E-COMMERCE DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Pada Usaha E-Commerce Fashion dan Makanan Kecamatan Majalengka). *Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin*, 5(1), 137–146. <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>
- Muammar Khaddafi, Nurhaliza Nurhaliza, Ardiansyah Ardiansyah, Nazwa Nabila, Selvisah Pitriyani, & Eka Yanti. (2024). Penerapan Akuntansi Syariah dalam Jual Beli Online (E-Commerce). *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(4), 42–51. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1713>
- Muhammad, M. M., Mulia, M., Universitas, M., Negeri, I., & Makassar, A. (2020). Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqtishady*, 2(1), 76–86.
- Mustaghfirin, M., & Latifah, E. (2023). IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH DALAM BISNIS: TANTANGAN DAN MANFAAT. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(01), 51–62. <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i01.1137>
- Natasha, Hastuti Novia, & Alfianda Rizky. (2024). TINJAUAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MULTI-LEVEL MARKETING PADA E-COMMERCE INDONESIA. *Jurnal Spektrum Ekonomi*, 7(6), 23–30.
- Noviyanti, T. (2022). Akuntansi Syariah dalam Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada e-Commerce di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 3(2), 11–20.
- Nur Ardiansyah, Hendra Hermain, & Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan. (2024). PENGARUH PEMAHAMAN E-COMMERCE DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP MINAT UNTUK BERWIRAUSAHA. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 4(1), 102–113. <https://doi.org/10.55606/jaemb.v4i1.2996>
- Nur Ramadhani, A., & Iqbal Fasa, M. (2022). ANALISIS METODE PEMBAYARAN DALAM MENINGKATKAN MINAT BELI KONSUMEN PADA E-COMMERCE: TINJAUAN PERSPEKTIF

- EKONOMI ISLAM. *Jurnal bina bangsa ekonomi*, 15(01), 111–119.
<https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1>
- Pratiwi, A. A., Rachmadina, N., Hasya, H., Putri, N., Kunci, K., Digitalisasi, :, Syariah, A., & Syariah, K. (2023). HUBUNGAN AKUNTANSI SYARIAH DENGAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH DI ERA DIGITAL. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(6), 1105–1116. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Salamah Umi, Abidin Zaenal, & Sunarti Zeni. (2025). Etika Bisnis Syariah dalam E-Commerce: Membeli Tanpa Khawatir Riba. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 1–10.
- Sari, E. R. L., & Pravitasari, D. (2022). Pengaruh Persepsi E-Commerce, Modal Usaha, dan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Keputusan Berwirausaha di Pandemi Covid-19. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2833–2844.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.868>
- Ulum, M. (2020). Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(1), 49–64.
<https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>
- Ulyasari Ramadhna O, Agustina Duwi, Wardhani Susi R, & Ilhamsyah Waga A. (2023). PENGARUH E-COMMERCE DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA UMKM TERHADAP KINERJA UMKM SEKTOR INDUSTRI. *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION*, 1(1), 799–808.
- Yuliandanil, C., Ramadhania, R., Gusti Pelita, K., Hafiz Al faqih, A., Ridho Akbar, F., Al-irsyad, I., & Amar Fauzan, M. (2024). Integrasi E-Commerce dengan Sistem Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Teoritis. *Journal Of Economis and Business*, 2(2), 263–270.
<http://jurnal.dokicti.org/index.php/ECONIS/index>